

PERSEPSI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG TERHADAP JUDI ONLINE GAME (*HIGGS DOMINO ISLAND*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Bintang Bayu Fadhilah¹
Email : Bintangbayuf@gmail.com

¹Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi sebab belum adanya kabar penanganan pemain judi online *higgs domino island* di daerah Sumatera Selatan khususnya Palembang dan ini merupakan kasus kontemporer yang ada di Indonesia, judi merupakan salah satu perbuatan yang melanggar norma kemanusiaan dengan adanya orang dewasa yang bermain judi merupakan bencana dan bomerang bagi anak, istri, kerabatnya dan tentu melanggar ketentuan dari Maqoshidul Syari'ah dikarenakan efek ini ialah berupa kecanduan sama seperti *khomer*. Jenis Penelitian ini adalah data kualitatif. Rumusan masalah penulis yakni; *pertama* bagaimana persepsi kepolisian resort kota besar Palembang terhadap judi online game (*higgs domino island*); *kedua*, bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap persepsi kepolisian resort kota besar Palembang mengenai judi online game (*higgs domino island*). Para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat sudah selayaknya menempatkan keadilan sesuai pada tempatnya. Sesuai dengan adaqium hukum yang berbunyi "*Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversion*" artinya; "*Jika teks atau redaksi UU telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Sebab, penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran*" (Agiium Hukum) firman Allah SWT dalam al Maidah ayat 8 "*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil*", Dengan dalil dan hasil penelitian yang penulis paparkan di penelitian ini penulis menganggap kurang adanya perhatian dari POLRESTABES Palembang dalam menangani permasalahan judi online game *higgs domino island*.

Kata kunci : Persepsi Kepolisian, Judi Online, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that there is no news regarding the handling of online gambling players on Domino Island in the South Sumatra area, especially Palembang, and this is a contemporary case in Indonesia. Gambling is an act that violates humanitarian norms. The presence of adults who gamble is a disaster and a bomberang. for children, wives, relatives and of course violates the provisions of Maqoshidul Syari'ah because this effect is in the form of addiction, the same as khomer. This type of research is qualitative data. The author's problem formulation is; firstly, what is the perception of the police in the big city of Palembang towards online gambling games (Higgs Domino Island); second, what is the perspective of Islamic criminal law on the perception of the police in the big city of Palembang regarding online gambling games (Higgs Domino Island). Law enforcers such as police, prosecutors, judges and advocates should put justice in its proper place. In accordance with the legal

adaqium which reads "Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversion" which means; "If the text or editorial of the Law is clear, then it is no longer permissible to interpret it. Because, interpretation of clear words means destruction" (Aqaium Hukum) the word of Allah SWT in al Maidah verse 8 "O you who believe! Be ye as upholding justice because of Allah, (when) being a witness fairly. And don't let your hatred of a people encourage you to act unfairly." Based on the arguments and research results presented in this study, the author believes that there is a lack of attention from the Palembang POLRESTABES in dealing with gambling problems. online game Hinggs Domino Island.

Keywords: Police Perception, Online Gambling, Islamic Criminal Law

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi menjadi hal yang positif bagi manusia ini memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi. Namun dewasa ini, adanya penyalahgunaan teknologi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab memberikan dampak negative yang bersifat melawan hukum Negara dan Agama sehingga memberikan ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat, salah satu contohnya ialah Judi, yang mana dahulu judi dimainkan dengan menggunakan alat seadanya seperti mengaduh binatang, memasang bola, bermain kartu domino ataupun kartu remi dan itu semua dilakukan oleh orang terdahulu dalam area yang sempit dan di era globalisasi ini, semuanya menjadi luas termasuk permainan judi juga dibuat online sehingga bisa diakses lewat *gadget* ataupun komputer, oknum tersebut sebenarnya menyadari hal ini adalah hal yang salah yang bisa membuat mereka terkena tindak pidana.

Perjudian sendiri adalah perilaku menyimpang yang banyak melanggar norma baik itu norma etika, moral, agama, maupun norma hukum yang mana norma hukum sendiri sebenarnya memiliki kekhususan hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam kepentingan umum yang dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat, inilah yang membahayakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Hal ini juga tidak luput dari faktor lingkungan dan pekerjaan masyarakat apalagi dengan adanya pembatasan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah karna adanya pandemi covid 19 kemarin sehingga sulitnya masyarakat melakukan kegiatan mencari nafkah hingga memicu mental masyarakat untuk mendapatkan materi dengan cara yang cepat dan sederhana, oleh karna itu masyarakat menjadikan judi sebagai alternatif yang dipilih.

Agama Islam tidak melarang seorang muslim untuk menghibur diri namun Islam tidak memberikan izin seorang muslim menghibur diri dengan cara yang salah dan tercela seperti dengan ke tempat diskotik, zina, minum-minuman keras, judi dan sebagainya.

Salah seorang ulama pernah berkata sesungguhnya judi atau mengundi nasib sebagai suatu permainan yang menjanjikan keuntungan tanpa melalui cara yang wajar sebagaimana yang dituntukan *syara* (Hukum Islam).²

¹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2015), 4.

² Yususf Qardhawi, *Halal dan haram, penerjemah: Abu Sa'id Al-Falahi dan Anur Rafiq Tamhid*, (Jakarta: Robbani Press, 2010), Cet 9, 350-351

Adapun dalil atau rujukan tentang hukum judi ini jelas kitab bisa lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 90 Allah SWT berfirman kepada orang-orang yang beriman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْزَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya:

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaiton itu bermaksud hendak mendapat keberuntungan.

Kemudian pada ayat selanjutnya Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya:

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.³

Jika kita lihat ayat di atas kita bisa tau bahwa perbuatan judi adalah perbuatan yang sangat tercela dan disandingkan dengan perbuatan meminum minuman keras dan berkorban untuk berhala, jadi jelas itu adalah perbuatan *syaitan* yang tercela yang bisa membuat kita mengorbankan iman kita bahkan membuat manusia itu saling bermusuhan karna bersama sama saling taruhan tentu ini lebih banyak keburukannya dari pada manfaatnya.⁴

Agama Islam juga mengatur persoalan tentang tindak pidana perjudian itu sendiri, dapat kita ketahui dengan kajian ilmu yang membahas tentang *jarimah* ataupun *jinayah*.⁵ *Jinayah* dan *Jinayah* adalah perbuatan hukum yang mempunyai sanksi apabila dilakukan, itu merupakan dasar bagi hukum pidana Islam dalam menetapkan suatu hukuman bagi orang-orang yang *dzhalim* dan hukumnya itu disebut dengan *qisas* atau hukuman yang seimbang dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku tersebut.⁶

Ketertiban, kenyamanan dan keamanan masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama, Namun, terselenggaranya atau tercapainya hal tersebut juga harus dibarengi dengan tindakan aparat hukum hingga memudahkan kita dalam mencaai tujuan yang Hakiki yakni tegaknya hukum hingga terbinanya ketentraman, hingga mencegah adanya potensi masyarakat yang melanggar hukum, bukan saja hanya tentang judi tapi juga tentang pelanggaran pelanggaran yang lainnya juga.⁷

Penanganan tentang kasus perjudian ini tidak bisa kita anggap sebagai hal yang sepele, karna dalam hal ini kita semua mempunyai kewajiban bersama untuk saling menasehati dan memberikan arahan selanjutnya kepolisian juga harus menjadi pengayom dan garda terdepan

³ Alqur'an al Karim: Departemen RI

⁴ Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, juz 7, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), 29.

⁵ Islamul Ghaq, *Fiqih Jinayah*, (Sulawesi Selatan, IAIN Prepare Nusantara press, 2020), 7.

⁶ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 149.

⁷ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

untuk menjalankan peran serta mengemban tugas, fungsi dan wewenang dalam upaya penegakan hukum serta penanggulangan kasus perjuan online yang marak sekali terjadi dalam lingkungan masyarakat di era sekarang ini.⁸

Dalam hal lain ini juga merupakan peran penting dari kepolisian dalam upaya menegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang mana pada dasarnya sebagai bentuk untuk mewujudkan adanya keamanan nasional yang memiliki dukungan publik, tegaknya hukum hidupnya ketertiban masyarakat sehingga telenggaranya pengayoman, pelayanan, dan perlindungan masyarakat.

Negara sendiri sebenarnya telah melarang perjudian ini di dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah ke Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi elektronik yang mana hukumannya sendiri berupa penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00 (*Satu Milyar Rupiah*) dan tercantum juga perjudian ini didalam pasal 303 KUHP yang mana tindakan perjudian ini akan didenda dengan nominal Rp. 20.000.000.00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*) atau penjara paling lama 10 tahun, bagi siapa saja yang bermain tanpa memperoleh prizinan khusus dari pemerintah.⁹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁰

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu yang pertama metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka, ke dua penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan.¹¹ Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu; Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹²

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah Deskriptif. Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bahkan angka-angka Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data dan memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi misalnya.¹³

⁸ Ridolof Wenand Batilmurik, *Kinerja Penyidik Malang: Analisis Kepribadian Dan Komitmen Organisasional*, (Malang : CV Literisasi Nusantara Abadi, 2021), 1, Google Book

⁹ Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

¹⁰ Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hal 4

¹¹ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, "*Dasar-dasar Penelitian*" (Surabaya Elkaf, 2006), 116

¹² Suharismi Arikunto, *Dasar - Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), 58.

¹³ Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), 39

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi, wawancara dan dokumentasi,¹⁴ yang berkaitan dengan judi online higgs domino island.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula di lapangan.¹⁵ Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung peneliti dari pihak POLRESTABES Palembang, pemain game (*higgs domino island*) dan penjual game (*higgs domino island*).

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁶ Data ini diperoleh dari catatan, buku, majalah, atau dokumen-dokumen dari pihak yang terkait dengan Pasar dan juga dapat diperoleh melalui internet berupa jurnal, skripsi dan artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan judi online game (*higgs domino island*).

PEMBAHASAN

A. Judi Online Game Higgs Domino Island di Palembang

Judi online sangat menjamur didalam kehidupan masyarakat karna adanya sebuah hidrologi zaman yang signifikan dalam hal ini penulis mewawancarai salah seorang agen judi online yang bernama Agus (nama disamarkan) yang mengatakan bahwa:

“Game domino higgs land ini enak karena mempunyai hadiah harian yang bisa dipakai untuk bermain slot, poker, dan laen laen, semakin banyak akun yang dibuat maka akan semakin banyak bisa merasakan hadiah harian gratis, beda kalau kito bermain game slot yang di web itu paling hadiahnya mingguan, selain itu jago sebenarnya blk kemasing masing wong ado wong tuh nak sekedar maen baekan ado, ado jago yang memang niat nian laju cak bejudi bae ujungnyo, klo kito dapet jackpot dari modal login harian kan lumayan 1b chip bae biso kito jual Rp.55.000.00(Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) sampe Rp. 70.000.00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kalu aku biasonyo bejual samo yang hobby maen itulah men ado yang naek masalah menag kalahnyo agekkan terserah dio intinyo kito bejual chip bae.”¹⁷

Dalam hal ini penulis juga mewawancarai Yanto (nama disamarkan) yang merupakan mantan pemain aktif *higgs domino island*.

¹⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 15

¹⁵ Moh. Pabundu Tika, *"Metodologi Riset Bisnis"* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 57

¹⁶ Iqbal Hasan, *Analisis Data penelitian dengan statistik"* . (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004) h. 19

¹⁷ Hasil wawancara dengan Agus selaku pemain pasif game *higgs domino island* di Gandus Palembang Pada 11 September 2022

“awal mulanya yo kito maen maen bae nah retinyo naek akhirnya yo mungkin karna la kebiasaan tadi jadi lumayakan aktif jugo ngisi 1b 2b tiap hari untuk kode mdan caro maenno kan banyak di you tube di fb yang buat straming kalo memang lagi bagus yo naek klo memang lagi jelek yo habis, aku paling banyak punyo chip itu 121b nah kalike bae 121x55.000 waktu itu cuman itulah wak habis habis bae sebenernyo dak keruan duetnyo kemno mano pulo kito tiap hari nn ngisi kadang beli di kawan kadang beli di shopee”.¹⁸

Dari wawancara yang penulis dapatkan bersama Agus tersebut penulis mendapatkan sebuah informasi yang mana beliau adalah pemain aktif *hingg domino island* dan merasa tidak dirugikan dengan adanya game tersebut namun ketika penulis mewawancarai Yanto yang merupakan mantan pemain aktif sangat mengharapkan keuntungan dari game tersebut sampai sampai membeli *chip hingg domino island* guna mengobati kecanduan bermain aplikasi judi tersebut seperti yang beliau telah katakan bahwa ia membeli 1b sampai 2b setiap hari dari teman temannya bahkan di *shopee*.

Penulis juga mewawancarai salah satu agen *hingg domino island* bernama budi yang penulis temui di salah satu daerah di Palembang, dari hasil pembicaraan yang kami lakukan terdapatlah sebuah perkaan beliau yakni:

“Awalnya aku memang sering bermain game ini cuman karna memang disini wong kampung hobby galo jadi buka jualan chip dwek cuman sekarang agak wanti-wanti karna la ado himbauan dari POLSEK karno la diawasi jadi berentilah klu pacak uji POLSEK itu”.¹⁹

Dari hasil percakapan yang penulis dapatkan bersama budi terdapatlah sebuah fakta bahwa telah adanya himbauan dari pihak POLSEK daerah setempat tentang akan adanya penindak lanjutan orang yang menjual *chip hingg domino island*, dan itu semakin menguatkan bahwa game *hingg domino island* merupakan game judi berbasis online yang dibuat sederhana sehingga bisa di akses oleh seluruh lapisan masyarakat dan dari wawancara yang penulis dapat terdapatlah info seputar harga chip hingg domino island, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat bermain game *hingg domino island*.

Berikut adalah harga koin/*chip hingg domino island*:

Tebel Harga Jual Chip Domino Island

| No | Jumlah Chip | Harga Koin/Chip |
|----|-------------|---|
| 1. | 100 m | Rp. 7.000.00 (Tujuh Ribu Rupiah) |
| 2. | 200 m | Rp.15.000.00 (Lima Belas Ribu Rupiah) |
| 3. | 300m | Rp.19.000.00 (Sembilan Belas Ribu Rupiah) |
| 4. | 400m | Rp.24.000.00 (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) |
| 5. | 500 m | Rp.32.000.00 (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) |

¹⁸ Hasil wawancara dengan Yanto selaku mantan pemain aktif *hingg domino island* di KM5 Pada 15 September 2022

¹⁹ Hasil wawancara dengan Budi selaku mantan penjual *chip hingg domino island* pada 10 Agustus 2022

| | | |
|-----|-------------|---|
| 6. | 600 m | Rp.37.000.00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) |
| 7. | 700 m | Rp.40.000.00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) |
| 8. | 800 m | Rp.48.000.00 (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) |
| 9. | 900 m | Rp.55.000.00 (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| 10. | 1000 m (1b) | Rp.68.000.00 (Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) |

Sumber : Hasil wawancara pemain dan agen *chip hings domino island* di kota Palembang.

Adapun faktor faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi masyarakat bermain game *hings domino island* antara lain:

1. Kecanduan
2. Adanya stimulus/rangsangan dari *stremmer facebook* dan media lainnya.
3. Lingkungan, lingkungan adalah faktor terpenting dari sebuah tindakan sosial.

B. Penanganan Judi Online di POLRESTABES Palembang

Dalam wawancara yang penulis lakukan di POLRESTABES Palembang, penulis diarahkan oleh pihak satreskrim untuk menemui salah seorang penyidik bernama AIPTU Asrul Yahya yang telah bertugas selama kurang lebih 1 tahun di POLRESTABES Palembang, dalam wawancara yang penulis lakukan beliau menyatakan bahwa:

“Jika judi ini termasuk didalam pasal 303 KUHP namun karna seiring dengan kemajuan zaman maka judi ini diobuat online” yang mana mengarah kepada pasal 27 ayat 1 jo. Pasal 45 ayat 2 yang mana ; Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” disini terdapat Unsur-unsur obyektif yakni Perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya, Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak” Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dan untuk penindakannya itu ke pasal 45 ayat 2 undang-undang ITE yakni:

“Menyatakan sebagai berikut: ayat 1 “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)”. Untuk orang yang bermain judi/slot kita tidak bisa menangkapnya karna ketentuannya itu yang mendistribusikan bukan pelaku sementara untuk hal aplikasi hings domino ini sendiri kami belum ada arahan untuk menindak lanjuti tersebut karna mungkin terbilang aplikasi yang ada di play store dan pasti ada yang lebih berhak bertanggung jawab dalam hal tersebut, meski di kota kota lain telah ada penangkapan tentang aplikasi domino ini namun di palembang sendiri belum ada arahan dan kejadian penangkapan pemain atau agen yang disebut chip tersebut. Tidak ada kendala dalam memberantas judi online yang

terpeting terpenuhi unsur unsurnya maka langsung bisa kami tindak sebagaimana mestinya.”²⁰

C. Jenis- Jenis Kejahatan Internet di POLRESTABES

Dari hasil wawancara yang penulis bahas bersama AIPTU Asrul Yahya selaku penyidik di POLRESTABES Palembang maka terdapatlah data kejahatan internet yang masuk di POLRESTABES Palembang sepanjang tahun 2022. Adapun datanya ialah sebagai berikut:

Tabel Data Kejahatan internet di POLRESTABES Palembang

| No | Kasus kejahatan | Jumlah kasus | Tahun |
|----|-----------------|--------------------|-------|
| 1 | Penipuan | Lebih Dari 5 Kasus | 2022 |
| 2 | Konten Asusila | 2 (Dua Orang) | 2022 |
| 3 | Judi Online | 2 Orang | 2022 |

Sumber: Hasil wawancara bersama AIPTU Asrul Yahya selaku Penyidik di POLRESTABES Palembang

Adapun keterangannya ialah sebagai berikut:

1. Penipuan

Sepanjang 2022 aksi yang paling sering dilaporkan di POLRESTABES Palembang adalah kasus penipuan yang berkedok investasi hal ini tentu saja berupa pelanggaran yang memuat unsur 378 KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 2 tentang Transaksi Elektronik.

2. Pencemaran Nama Baik

Pengaturan Undang-Undang ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 3, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”²¹

Di dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terdapat unsur-unsur perbuatan yaitu:

- Perbuatan: Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan Membuat dapat diaksesnya.
- Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”
- Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3. Konten Asusila

Pengaturan Undang-Undang ITE tentang kesusilaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 1, yaitu *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*.

²⁰ Hasil wawancara dengan AIPTU Asrul Yahya selaku Penyidik di POLRESTABES Palembang pada tanggal 4 November 2022

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 3

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

Unsur-unsur di dalam pasal tersebut adalah:

- a. Perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya.
- b. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”
- c. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.²²

Pengaturan Undang-Undang ITE dalam hal kesusilaan atau pornografi, khususnya ketentuan mengenai pornografi dan sanksi pidananya disinkronasikan dengan Undang-Undang Pornografi. Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi pada dasarnya saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses muatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan Undang-Undang Anti Pornografi mengatur batasan pornografi yang merupakan bagian dari “*hal yang melanggar kesusilaan*” yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Pornografi mendefinisikan Pornografi sebagai “*gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*” Kemudian, Pasal 44 Undang-Undang Pornografi menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

4. Judi Online

Pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik berupa perjudian tertuang dalam Pasal 27 ayat 2, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Kasus judi sebenarnya telah ada di Pasal 303 KUHPidana namun karena perkembangan teknologi (judi dibuat *online*) itulah yang kemudian adanya peraturan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik. Oleh karena pelanggaran pada Pasal tersebut maka menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 43 ayat 1, yang bersangkutan bisa ditangkap oleh Polisi atau;

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Sementara sanksi yang dikenakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1, yaitu:

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 1

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²³

D. Proses Penangkapan Pelaku Judi Online

Adapun proses penangkapan pelaku judi online AIPTU Asrul Yahya selaku penyidik di POLRESTABES Palembang mengatakan:

“selama tahun ini kita telah berhasil menangkap para pelaku yang mendistribusikan judi online yakni bernama ube dan jerry yang keduanya adalah selegam kota Palembang kita berhasil melacakinya melalui patroli saber dan peralatan yang kita punyai, yakni suatu alat yang bisa mendeteksi dan melacak dimana para pelaku itu berada setelah kita patroli saber lalu kita screenshot sebagai bukti bahwa ia telah mendistribusikan nah langsung kita lacak dan tanggap pelaku”²⁴

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Perjudian

Jika melihat dari seriusnya dampak dari permainan judi tentu ada sebuah faktor yang menyebabkan adanya stimulus atau rangsangan seseorang dalam bermain judi online berikut beberapa faktor yang penulis rincikan dari hasil penelitian langsung atau wawancara yang penulis lakukan kepada para pemain pejudi online.

1. Lingkungan, dalam hal ini lingkungan merupakan hal yang sangat mempengaruhi kehidupan dan pemikiran manusia dalam tumbuh dan berkembangnya seseorang hal ini tentu juga mengenai pergaulan dan pekerjaan seseorang yang dilakukan setiap harinya.
2. Adanya stimulus dari luar yakni media sosial, tentu tak heran di era globalisasi ini sangat mudah mendapatkan informasi di semua bidang, baik itu olahraga, hukum bahkan keperintahan. Namun, ada sisi gelap dari teknologi ini antara lain konten pornografi yang sangat mudah diakses dan *streaming* juga orang bermain judi mendapatkan untung berlipat ganda hal itulah yang membuat seseorang bernama anton selaku mantan pemain judi online merasa tertarik yang kemudian selalu bermain setiap hari dengan modal Rp.65.000.00 (*Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) sampai Rp.150.000.00 (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) bahkan seorang mantan pemain yang penulis temui rela menghabiskan sampai Rp.300.000.00 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) sampai Rp.2.000.000.00 (*Dua Juta Rupiah*) setiap malamnya. Namun, seperti pepatah Bang Haji Rhoma Irama yang mengatakan *“bohong kalau kamu menang itu awal dari kekalahan”²⁵* hal itu yang menjadikan point nomor 3 yakni;
3. Kecanduan, kecanduan ini disebabkan oleh 2 faktor diatas hal ini merupakan dampak dari seringnya kalah yang membuat si pejudi menjadi semakin penasaran dan mengira siapa tau nanti dia menang bisa untuk mengganti kekalahan yang kemarin, kemudian ketika ia telah menang dia akan bermain lagi dengan menganggap siapa tau nanti menang dengan modal sedikit namun nyatanya modal yang ia keluarga ia tambah terus karena terus kalah dalam permainan.

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 45 ayat 1

²⁴ Hasil wawancara dengan AIPTU Asrul Yahya selaku Penyidik di POLRESTABES Palembang pada tanggal 4 November 2022

²⁵ Lirik lagu “Judi” Rhoma Irama

4. Karna adanya biaya endors dari bandar judi online dikarenakan jumlah *followers* akun media sosialnya itu banyak sehingga sangat bisa mengiklankan hal menarik seputar jenis judi yang dimiliki bandar judi tersebut, hal ini juga dilakukan oleh *selegram* Palembang yang kemarin ditangkap oleh POLRESTABES Palembang bernama Jerry.²⁶

F. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Persepsi POLRESTABES Palembang Mengenai Judi Online (*Higgs Domino Island*)

Dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Unsur-unsur ini ada pada suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik *jarimah*. Unsur-unsur delik itu ada dua macam yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum tersebut adalah:

1. Adanya *nash* yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formil).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materil).
3. Pelaku adalah *mukallaf* (unsur moril).²⁷

Adapun unsur-unsur judi yang lain menurut Muhammad Ali Ash-shabuni dalam kitab tafsirnya *Rawa' I Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*, yaitu:

1. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
3. Pihak yang menang mengambil sebagian/seluruh harta yang di jadikan taruhan dari pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah kehilangan hartanya.²⁸

Dalam urusan *muamalat*, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dimana belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil Qur'an dan Hadist yang melarangnya. Judi adalah sebuah mempertaruhkan sebuah uang/jasa/tenaga dan lain-lain, dengan harapan mendapatkan lebih tanpa melakukan sebuah usaha ekonomi, dengan mengharapkan hasil lebih dari yang dipertaruhkan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

1. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.

²⁶ Hasil wawancara dengan AIPTU Asrul Yahya selaku Penyidik di POLRESTABES Palembang pada tanggal 4 November 2022

²⁷ Abul A'la Almaududi, "Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)", Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum Universal Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, 34.

²⁸ M. Ali, Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni (Rawa' I' Al-Bayan Tafsir Ayat Al- Ahkam min al- quran), Alih Bahasa Mu'ammal hamidy dan Imron A. Manan, Cet. Ke-1, Jilid 1, (Surabaya : PT. Bina Ilmu,1983), 279.*

2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.²⁹

Rasyid Ridha dan At-Tabarsi sepakat menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan termasuk ke dalam pengertian maisir yang dilarang syara'. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy permainan yang mengandung unsur untung-untungan, termasuk judi, dilarang syara'.³⁰

Kata maisir dijumpai dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam. Keharaman judi dalam surah Al-Baqarah ayat 219 tidak begitu jelas. Allah SWT secara tegas menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan."

Penyebab diharamkannya perbuatan judi dijelaskan Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 91 yang artinya:

*"sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."*²²

Dari ketiga ayat tersebut, para *Musafir/Ulama'* ahli *tafsir* menyimpulkan beberapa hal:

1. Judi merupakan dosa besar.
2. Judi merupakan perbuatan setan.
3. Judi sejajar dengan syirik.
4. Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.
5. Judi membuat orang malas beruaha.
6. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Selain lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah SWT, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat.³¹

Belum adanya penanganan oleh POLRESTABES Palembang merupakan suatu permasalahan yang sangat signifikan mengingat beberapa daerah lain telah berupaya menangani para pemain dan agen penjual *chip hings domino island*, tentu itu masalah yang serius dan tidak bisa dianggap mainmain, walaupun kewajiban *amal ma'ruf nahi mungkar* itu merupakan kewajiban bersama. Namun ada suatu tugas khusus yang hanya dimiliki oleh kepolisian selaku pengaman dan pengayom masyarakat yang harus disepakati bahwa hukum dan keadilan merupakan panglima tertinggi di sebuah bangsa. Para penegak hukum seperti

²⁹Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektia Hukum Islam)*, Cet. 9, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), 148.

³⁰ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297-298.

³¹ Weldi Ramyadi, "Permainan Jepit Boneka Di Area Time-Zone Ramayanakota Bukittinggi (Perspektif Fiqih Muamalah)", *Skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*, Bukittinggi, 2018, 36.

Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat sudah selayaknya menempatkan keadilan sesuai pada tempatnya.³²

Sesuai dengan adaqium hukum yang berbunyi:

Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversion

Artinya:

"Jika teks atau redaksi UU telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Sebab, penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran". (Agaikum Hukum).

Allah SWT berfirman bagi penegak keadilan dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلنَّفْوَىٰ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah Ayat 8)."

Dengan dalil dan hasil penelitian yang penulis paparkan di atas penulis menganggap kurang adanya perhatian dari POLRESTABES Palembang dalam menangani permasalahan judi online game *hingg domino island*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas terdapatlah 2 (dua) kesimpulan yang menjadi tujuan dari adanya penelitian yang dilakukan penulis di POLRESTABES Palembang Sumatera Selatan, 2 (dua) hal tersebut antara lain:

1. Belum adanya Penanganan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan bagi para pemain judi game (*hingg domino island*) di POLRESTABES Palembang sesuai dengan keterangan AIPTU Asrul Yahya yang mengatakan tidak tau dalam hal tersebut, adapun yang telah ditangani oleh POLRESTABES merupakan *selegram* yang mendistribusikan situs judi online bernama Ubay dan Jerry.
2. Game (*hingg domino island*) merupakan judi online karena mempunyai unsur bergantung pada untung-untungan saja dengan mempertarukan sesuatu yang bernilai (*chip*) yang bisa ditukar dengan uang Rp.15.000.00 (*Lima Belas Ribu Rupiah*) sampai dengan Rp. 70.000.00 (*Tujuh Puluh Ribu Rupiah*). Dan tentu merupakan perilaku yang memenuhi unsur *jarimah* judi dikarenakan, *Pertama*; Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi, *Kedua*; Adanya suatu permainan yang digunakan

³² Rusman H Siregar, "Polisi dalam Pandangan Islam dan Pesan Al-Qur'an"
<https://kalam.sindonews.com/read/914111/69/polisi-dalam-pandangan-islam-dan-pesan-al-quran-1665907853/20>

untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, *Ketiga*; Pihak yang menang mengambil sebagian/seluruh harta yang di jadikan taruhan dari pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah kehilangan hartanya sesuai dengan pendapat Muhammad Ali Ash-shabuni dalam kitab tafsirnya *Rawa' I Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Belum adanya penanganan oleh POLRESTABES Palembang merupakan suatu permasalahan yang sangat signifikan mengingat beberapa daerah lain telah berupaya menangani para pemain dan agen penjual *chip higgs domino island*, tentu itu masalah yang serius dan tidak bisa dianggap main-main, walaupun kewajiban *amal ma'ruf nahi munkar* itu merupakan kewajiban bersama. Namun ada suatu tugas khusus yang hanya dimiliki oleh kepolisian selaku pengaman dan pengayom masyarakat yang harus disepakati bahwa hukum dan keadilan merupakan panglima tertinggi di sebuah bangsa. Para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat sudah selayaknya menempatkan keadilan sesuai pada tempatnya. Sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi "*Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversion*" yang artinya; "*Jika teks atau redaksi UU telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Sebab, penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran*". (Agaium Hukum). Allah SWT berfirman bagi penegak keadilan dalam Al-Qur'an di dalam al Maidah ayat 8 "*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil*", Dengan dalil dan hasil penelitian yang penulis paparkan di atas penulis menganggap kurang adanya perhatian dari POLRESTABES Palembang dalam menangani permasalahan judi online game *higgs domino island*.

B. Saran

Seperti yang diketahui (*higgs domino island*) merupakan game yang dimainkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari yang masih sekolah maupun yang sudah bekerja bahkan mahasiswa pun ikut bermain, maka dari itu penulis menyarankan:

1. Perlu adanya keterlibatan orang tua, lembaga pendidikan sekolah maupun kampus, khususnya lembaga KOMINFO yang mempunyai wewenang dalam mengizinkan (ACC) aplikasi di *play store* agar aplikasi yang teridentifikasi judi online khususnya di *play store* bisa di tutup.
2. Kepada kepolisian yang berada di Palembang mengingat Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan dan sudah berapa kali kasus game (*higgs domino island*) ini ditindak lanjuti di beberapa daerah seperti Batam, Riau dan Aceh, tentu penting bagi lembaga kepolisian Palembang untuk segera menyadari adanya unsur judi di dalam game tersebut supaya bisa menindak lanjuti para pemain dan khususnya para penjual *chip (higgs domino island)* tidak hanya di Kota Palembang saja tapi seluruh wilayah di Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Batilmurik, Ridolof Wenand, *Kinerja Penyidik Malang: Analisis Kepribadian dan Komitmen Organisasional*, Malang: CV Literisasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ghaq, Islamul, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara press, 2020.
- Is, Muhammad Sadi, *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2021.
- Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, cet. IV, 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983*
- Almaududi, Abul A'la, "Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)", *Skripsi* di Fakultas Syariah dan Hukum Universal Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Lalu, Kemal, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)", *Skripsi* di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2021.
- Mahmani, "Kajian Deskriptif Implementasi Qanun Tentang Maisir Di Kabupaten Aceh Tengah". *Skripsi* di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018. 29.
- Ramyadi, Weldi, "Permainan Jepit Boneka Di Area Time-Zone Ramayanakota Bukittinggi (Perspektif Fiqh Muamalah)", *Skripsi* di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bukittinggi, 2018.
- Reniati Sumantra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir Di Aceh Dan Perda Di Kota Bekasi)", *Skripsi* di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.